

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Kepada:

1. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama;
2. Para Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama;
3. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I – IV;
4. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam;
5. Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I – III; dan
6. Para Operator Sarana dan Prasarana Transportasi Laut.

**SURAT EDARAN**

**NOMOR: SE 99 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN ORANG DARI LUAR NEGERI  
DENGAN TRANSPORTASI LAUT PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS  
DISEASE 2019 (COVID-19)**

1. Latar Belakang:

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Adendum Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 20 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali, maka perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang dari Luar Negeri Dengan Transportasi Laut Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

2. Maksud dan Tujuan

- a. Meningkatkan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat terhadap pelaku perjalanan dari luar negeri menggunakan moda transportasi laut di pelabuhan pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- b. Mencegah terjadinya peningkatan persebaran COVID-19 termasuk varian virus SARS-CoV-2 dan SARS-CoV-2 Baru yang telah bermutasi menjadi varian alpha, varian beta, varian delta, varian gamma dan varian *MU (B.1.621)* di berbagai dunia termasuk Indonesia, serta potensi berkembangnya virus SARS-CoV-2 varian baru lainnya.

3. Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah :

- a. Protokol Persyaratan Perjalanan terhadap Pelaku Perjalanan Luar Negeri;
- b. Protokol Persyaratan Perjalanan terhadap Awak Kapal WNI atau WNA yang melakukan *sign on / sign off* di atas kapal;
- c. Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi.

4. Dasar Hukum :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- d. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
- e. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- f. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID - 19)* Sebagai Bencana Nasional;

- g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID -19);
- h. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2020;
- i. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberian Visa Dan Izin Tinggal Keimigrasian Dalam Masa Penanganan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 Dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
- j. *Resolution MSC, 473 (ES.2) Recommended Action to Facilitate Ship Crew Change, Access to Medical Care and Seafarer Travel During The Covid 19 Pandemic;*
- k. *The UN General Assembly on 1 December 2020 on Resolution A/75/L.37 on International Cooperation to Address Challenges Faced by Seafarers as A Result of the COVID-19 Pandemic to Support Global Supply Chains;*
- l. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua;
- m. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali;
- n. Surat Edaran Plt Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Nomor SR.03.04/II/2050/2021 tentang Pengawasan Kekarantinaan Kesehatan Pada Kapal Kargo Dari Negara/Wilayah Terjangkit di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

- o. Adendum Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 20 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

5. Isi Edaran

- a. Pelaku perjalanan dari luar negeri sebagai penumpang kapal laut, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Setiap pelaku perjalanan dari luar negeri wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi sebagai syarat melakukan perjalanan Internasional masuk ke Indonesia.
  - 2) Seluruh pelaku perjalanan dari luar negeri yang berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) diizinkan masuk ke Indonesia dengan tetap mengikuti protokol kesehatan penanganan COVID-19 secara ketat.
  - 3) pelaku perjalanan dari luar negeri yang berstatus Warga Negara Asing (WNA) dilarang masuk ke Indonesia baik kedatangan secara langsung di pelabuhan perbatasan atau kelanjutan antarmoda menuju pelabuhan domestik, kecuali memenuhi kriteria sebagai berikut:
    - a) sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberian Visa Dan Izin Tinggal Keimigrasian Dalam Masa Penanganan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 Dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
    - b) sesuai skema perjanjian bilateral *Travel Corridor Arrangement* (TCA); dan/atau
    - c) mendapatkan pertimbangan/izin khusus secara tertulis dari Kementerian/Lembaga.
  - 4) Pelaku perjalanan dari luar negeri yang diperbolehkan masuk ke Indonesia terbatas pada penumpang yang melakukan kedatangan/keberangkatan dengan kapal laut melalui pelabuhan Batam, pelabuhan Tanjung Pinang dan pelabuhan Nunukan.

- 5) Pelaku perjalanan dari luar negeri dengan tujuan wisata dengan menggunakan kapal pesiar (*cruise*) dan kapal layar (*yacht*) dibatasi masuk ke Indonesia melalui pelabuhan di provinsi Bali dan Provinsi Kepulauan Riau.
- 6) Pelaku perjalanan dari luar negeri merupakan penumpang yang melakukan perjalanan orang dari luar negeri pada 14 (empat belas) hari terakhir.
- 7) seluruh penumpang WNI, dan WNA dari luar negeri harus tetap mengikuti ketentuan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- 8) penumpang WNI, dan WNA dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 7), harus menunjukkan hasil negatif melalui tes *Reverse-Transcriptase Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)* dari negara asal keberangkatan yang pengambilan sampelnya dilakukan dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam sebelum keberangkatan dan dilampirkan pada saat pemeriksaan kesehatan atau e-HAC Internasional Indonesia.
- 9) pada saat kedatangan di pelabuhan debarkasi dan/atau pelabuhan embarkasi, dilakukan tes ulang *RT-PCR* bagi penumpang WNI dan WNA dari luar negeri dan diwajibkan menjalani karantina selama 5 x 24 jam bagi pelaku perjalanan dari luar negeri yang baru menerima vaksin dosis pertama, atau karantina selama 3 x 24 jam bagi pelaku perjalanan dari luar negeri yang sudah menerima vaksin dosis lengkap, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) bagi penumpang WNI, yang merupakan Pekerja Migran Indonesia, pelajar/mahasiswa, atau pegawai pemerintah yang kembali dari perjalanan dinas luar negeri sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pintu Masuk (*Entry Point*), Tempat Karantina, dan Kewajiban RT-PCR Bagi Warga Negara Indonesia Pelaku Perjalanan Internasional, dengan biaya ditanggung oleh Pemerintah;

b) bagi WNI di luar kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a), dan bagi WNA termasuk diplomat asing, di luar kepala perwakilan asing dan keluarga kepala perwakilan asing, wajib menjalani karantina di tempat akomodasi karantina yang telah mendapatkan rekomendasi dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang telah memenuhi syarat dan ketentuan dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia untuk kebersihan (*cleanliness*), kesehatan (*healthiness*), keamanan (*safety*), dan kelestarian lingkungan (*environment sustainability*)-(CHSE) dan Kementerian yang membidangi urusan kesehatan untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, atau Dinas Provinsi yang membidangi urusan kesehatan di daerah terkait dengan sertifikat protokol kesehatan COVID-19;

10) kepala perwakilan asing dan keluarga yang bertugas di Indonesia dapat melakukan karantina mandiri di kediaman masing-masing selama 5 x 24 jam bagi kepala perwakilan asing dan keluarga yang baru menerima vaksin dosis pertama, atau karantina selama 3 x 24 jam bagi kepala perwakilan asing dan keluarga yang sudah menerima vaksin dosis lengkap.

11) dalam hal hasil tes ulang *RT-PCR* sebagaimana dimaksud pada angka 9) menunjukkan hasil positif, maka dilakukan perawatan di:

- a) fasilitas isolasi terpusat untuk orang tanpa gejala dan orang dengan gejala ringan; dan
- b) rumah sakit rujukan untuk orang dengan gejala sedang dan berat.

bagi penumpang WNI dengan biaya ditanggung oleh Pemerintah, dan bagi penumpang WNA, dengan biaya seluruhnya ditanggung mandiri.

12) penumpang WNI, dan WNA dilakukan tes ulang *RT-PCR* pada hari ke-4 (keempat) karantina bagi pelaku perjalanan dari luar negeri yang menjalani karantina selama 5 x 24 jam, atau tes ulang *RT-PCR* pada hari ke-3 (ketiga) karantina bagi pelaku perjalanan dari luar negeri yang menjalani karantina selama 3 x 24 jam.

- 13) dalam hal hasil tes ulang *RT-PCR* sebagaimana dimaksud pada angka 12) menunjukkan hasil negatif, maka setelah dilakukan karantina selama 5 x 24 jam bagi pelaku perjalanan dari luar negeri yang baru menerima vaksin dosis pertama, atau setelah dilakukan karantina selama 3 x 24 jam bagi pelaku perjalanan dari luar negeri yang sudah menerima vaksin dosis lengkap, penumpang WNI dan WNA dapat dinyatakan selesai menjalani karantina, dan diperkenankan untuk melanjutkan perjalanan, dan dihibau untuk melakukan karantina mandiri selama 14 (empat belas) hari serta menerapkan protokol Kesehatan.
- 14) dalam hal hasil tes ulang *RT-PCR* sebagaimana dimaksud pada angka 12) menunjukkan hasil positif, maka dilakukan perawatan di:
  - a) fasilitas isolasi terpusat untuk orang tanpa gejala dan orang dengan gejala ringan; dan
  - b) rumah sakit rujukan untuk orang dengan gejala sedang dan berat.bagi penumpang WNI dengan biaya ditanggung oleh Pemerintah, dan bagi penumpang WNA, dengan biaya seluruhnya ditanggung mandiri.
- 15) dalam hal penumpang WNA tidak dapat membiayai karantina mandiri dan/atau perawatannya di Rumah Sakit, maka pihak sponsor, Kementerian/Lembaga/BUMN yang memberikan pertimbangan izin masuk bagi penumpang WNA tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban biaya dimaksud.
- 16) Kewajiban karantina dikecualikan kepada penumpang WNA pemegang visa diplomatik dan visa dinas yang terkait dengan kunjungan resmi/kenegaraan pejabat asing setingkat menteri keatas dan penumpang WNA yang masuk ke Indonesia melalui skema *Travel Corridor Arrangement*, sesuai prinsip resiprositas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

- b. Pelaku perjalanan dari luar negeri sebagai awak kapal laut, harus memenuhi ketentuan tambahan sebagai berikut:
- 1) awak kapal dari kapal niaga baik WNI ataupun WNA yang memasuki wilayah pelabuhan di Indonesia dari luar negeri tidak diijinkan untuk turun dari kapal kecuali dalam keadaan kedaruratan dan mendesak serta awak kapal yang melakukan pergantian dan pemulangan awak kapal.
  - 2) awak kapal yang dalam keadaan kedaruratan dan perlu mendapatkan perawatan di darat dapat dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan seperti yang diterapkan untuk pelaku perjalanan dari luar negeri setelah berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 daerah.
  - 3) awak kapal WNA yang akan bergabung ke kapal (*sign on*) diwajibkan mengikuti protokol kesehatan seperti protokol kesehatan yang diterapkan untuk pelaku perjalanan luar negeri sebagaimana dimaksud pada butir 5.a.
  - 4) awak kapal WNI yang akan bergabung ke kapal (*sign on*) diwajibkan mengikuti tes *RT-PCR*.
  - 5) awak kapal baik WNI ataupun WNA yang akan meninggalkan kapal (*sign off*) diwajibkan mengikuti tes *RT-PCR* dan menjalani karantina selama 5 x 24 jam di tempat akomodasi karantina yang telah mendapatkan rekomendasi dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang telah memenuhi syarat dan ketentuan dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia untuk kebersihan (*cleanliness*), kesehatan (*health*), keamanan (*safety*), dan kelestarian lingkungan (*environment sustainability*)-(CHSE) dan Kementerian yang membidangi urusan kesehatan untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, atau Dinas Provinsi yang membidangi urusan kesehatan di daerah terkait dengan sertifikat protokol kesehatan COVID-19, atas biaya perusahaan pelayaran. Pada hari ke-4 (keempat) karantina, maka awak kapal baik WNI ataupun WNA diwajibkan mengikuti tes ulang *RT-PCR* sebelum dinyatakan selesai menjalani masa karantina.



- 6) dalam hal hasil tes ulang *RT-PCR* menunjukkan hasil positif, maka awak kapal diwajibkan untuk menjalani perawatan sesuai protokol yang ditetapkan pemerintah atas biaya perusahaan pelayaran.
- c. Pelaku Perjalanan Luar Negeri, baik penumpang atau awak kapal, selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 5.a ataupun butir 5.b, harus menunjukkan kartu atau sertifikat (fisik maupun digital) telah menerima vaksin COVID-19 dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sebelum keberangkatan, dengan ketentuan:
- 1) WNI wajib menunjukkan kartu atau sertifikat COVID-19 fisik ataupun digital yang menyatakan telah menerima vaksin COVID-19 sebagai persyaratan memasuki Indonesia minimal, serta dalam hal WNI belum mendapat vaksin di luar negeri, maka akan divaksinasi di tempat karantina setibanya di Indonesia setelah dilakukan tes ulang *RT-PCR* dengan hasil negatif.
  - 2) WNA wajib menunjukkan kartu atau sertifikat fisik ataupun digital telah menerima vaksin COVID-19 sebagai persyaratan memasuki Indonesia.
  - 3) Dalam hal WNA belum mendapat vaksin di luar negeri maka akan divaksinasi di tempat karantina setibanya di Indonesia setelah dilakukan tes ulang *RT-PCR* dengan hasil negatif, dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a) WNA berusia 12 - 17 tahun;
    - b) Pemegang izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas; dan/atau
    - c) Pemegang kartu izin tinggal terbatas (KITAS) dan kartu izin tinggal tetap (KITAP); dan
  - 4) WNA yang sudah berada di Indonesia, dan akan melakukan perjalanan, baik domestik maupun internasional diwajibkan untuk melakukan vaksinasi melalui skema program vaksinasi atau gotong royong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. Kewajiban menunjukkan kartu atau sertifikat vaksinasi COVID-19 (fisik maupun digital) dikecualikan kepada:
- 1) WNA pemegang visa diplomatik dan visa dinas yang terkait dengan kunjungan resmi/kenegaraan pejabat asing setingkat menteri ke atas; dan
  - 2) WNA yang masuk ke Indonesia dengan skema *Travel Corridor Arrangement*, sesuai prinsip resiprositas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat;
  - 3) Pelaku perjalanan dari luar negeri usia di bawah 18 (delapan belas) tahun.
  - 4) Pelaku perjalanan dari luar negeri dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan pelaku perjalanan tidak dapat menerima vaksin, dengan persyaratan wajib melampirkan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah negara keberangkatan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum dan/atau tidak dapat mengikuti vaksinasi COVID-19.
- e. Kewajiban menunjukkan kartu atau sertifikat vaksinasi COVID-19 (fisik maupun digital) ditulis dalam bahasa Inggris dan bahasa negara setempat.
- f. Kewajiban menunjukkan kartu atau sertifikat vaksinasi COVID-19 fisik ataupun digital juga dikecualikan bagi Awak Kapal WNA yang tidak meninggalkan kapalnya selama berada di Indonesia.
- g. Guna pemenuhan kewajiban kartu atau sertifikat vaksinasi sebagai dokumen persyaratan pelaku perjalanan luar negeri awak kapal WNA yang akan melakukan *sign off* di Indonesia, Perusahaan Pelayaran memenuhi ketentuan:
- 1) mewajibkan awak kapal WNA untuk melakukan vaksin pada pelabuhan keberangkatan sebelum masuk ke Indonesia;
  - 2) dalam hal awak kapal WNA dikarenakan perjalanan pelayaran yang tidak memungkinkan untuk mendapatkan vaksinasi, maka perusahaan pelayaran dapat memfasilitasi tempat karantina

- mandiri bagi awak kapal WNA segera setelah turun dari kapal, dan melaksanakan vaksinasi bagi awak kapal WNA;
- 3) penyediaan tempat karantina mandiri dan pelaksanaan vaksinasi bagi awak kapal WNA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Bagi kapal kargo yang datang dari negara atau wilayah yang terjangkit COVID-19, maka kapal ditetapkan dalam status karantina dan wajib mematuhi protokol pengawasan kekarantinaan kesehatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan setempat, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Plt Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Nomor SR.03.04/II/2050/2021 tentang Pengawasan Keekarantinaan Kesehatan Pada Kapal Kargo Dari Negara/Wilayah Terjangkit di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
- i. Dalam hal adanya pertimbangan dari Kantor Kesehatan Pelabuhan, maka kegiatan bongkar muat barang di atas kapal dapat dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan penanganan COVID-19 secara ketat dan menghindari terjadinya kontak erat antara petugas, pekerja dan awak kapal.
- j. Operator kapal penumpang wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi terhadap pelaku perjalanan dari luar negeri yang melakukan kedatangan/keberangkatan dengan kapal laut melalui pelabuhan Batam, pelabuhan Tanjung Pinang dan pelabuhan Nunukan.
- k. Pelaku perjalanan internasional dengan tujuan wisata dan/atau operator kapal pesiar (*cruise*) dan kapal layar (*yacht*) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi dalam melakukan pelayanan kedatangan/keberangkatan melalui pelabuhan di provinsi Bali dan Provinsi Kepulauan Riau.

1. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama, Otoritas Pelabuhan Utama, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, dan Unit Penyelenggara Pelabuhan agar menyampaikan dan mensosialisasikan Surat Edaran ini kepada para pemangku kepentingan, instansi pemerintah daerah, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah dan masyarakat pengguna transportasi laut di wilayah kerja masing-masing, melakukan koordinasi dan melaksanakan ketentuan serta pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini.
- m. Ketentuan lainnya yang mengatur tata cara pergantian dan pemulangan awak kapal di Indonesia, tetap mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor SE 43 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pergantian dan Pemulangan Awak Kapal serta Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Selama Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sepanjang tidak bertentangan dengan Surat Edaran ini.
- n. Dengan berlaku Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 84 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dari Luar Negeri Dengan Transportasi Laut Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- o. Surat Edaran ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan waktu yang ditentukan kemudian dan akan dievaluasi sesuai kebutuhan.

6. Penutup

Surat Edaran ini sewaktu-waktu dapat diubah dan dilakukan perbaikan sesuai dengan petunjuk/pemberitahuan dari instansi yang berwenang.

Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 November 2021

a.n. MENTERI PERHUBUNGAN

Plt. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



ARIF TOHA

Tembusan:

1. Ketua Komite Kebijakan Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
2. Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional;
3. Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
4. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19;
5. Menteri Luar Negeri;
6. Menteri Perhubungan;
7. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
8. Kepala Biro Hukum Kementerian Perhubungan;
9. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
10. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;